

Psikoedukasi dan Literasi Hukum dalam Penguatan Karakter Serta Kepatuhan Hukum Guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja

Berru Amalianita¹, Mayang T. Afriwilda², Irfan Yafie Muhariza³, Miftahus Silmi Zohro⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bengkulu, Indonesia

Received : 28 Agustus 2026, Revised : 10 September 2026, Published : 18 September 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Berru Amalianita

E-mail: berru.amalianita@unib.ac.id

Abstrak

Masa remaja merupakan periode transisi perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif dan perilaku delinkuensi, seperti perundungan, penyalahgunaan zat, dan kejahatan digital. Program pencegahan selama ini cenderung memisahkan pembentukan karakter dan literasi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengintegrasikan psikoedukasi dan literasi hukum sebagai upaya preventif untuk memperkuat karakter positif dan kepatuhan hukum siswa di SMAN 7 Kota Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan 50 siswa, dengan 35 siswa berpartisipasi penuh dalam evaluasi. Metode intervensi meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis kasus nyata, dan refleksi diri. Evaluasi menggunakan desain one-group pre-test dan post-test dengan instrumen terstruktur, kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif dan menggunakan Wilcoxon signed-rank test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah intervensi. Keberlanjutan program didukung melalui distribusi buku saku siswa, pedoman Guru BK, banner, dan poster pencegahan delinkuensi. Integrasi psikoedukasi dan literasi hukum efektif meningkatkan kesadaran karakter dan kepatuhan hukum serta berpotensi dikembangkan sebagai model layanan preventif BK kolaboratif di sekolah.

Kata kunci - delinkuensi remaja, karakter remaja, kepatuhan hukum, literasi hukum, psikoedukasi

Abstract

Adolescence is a developmental transition period that is vulnerable to negative environmental influences and delinquent behaviors, such as bullying, substance abuse, and cybercrime. Prevention programs have generally tended to separate character development from legal literacy. This community service activity aimed to integrate psychoeducation and legal literacy as a preventive effort to strengthen positive character and legal compliance among students at SMAN 7 Bengkulu City. The activity was conducted face-to-face and involved 50 students, with 35 students fully participating in the evaluation. The intervention methods included interactive lectures, group discussions, real-case analysis, and self-reflection. The evaluation used a one-group pre-test and post-test design with a structured instrument, followed by descriptive-comparative analysis and the Wilcoxon signed-rank test. The results showed an improvement in students' understanding after the intervention. Program sustainability was supported through the distribution of student handbooks, guidance materials for counseling teachers, banners, and delinquency prevention posters. The integration of psychoeducation and legal literacy was effective in improving character awareness and legal compliance and has the potential to be developed as a collaborative preventive counseling service model in schools.

Keywords - juvenile delinquency, adolescent personality, legal compliance, legal literacy, psychoeducation

How To Cite : Amalianita, B., Afriwilda, M. T., Muhariza, I. Y., & Zohro, M. S. (2026). Psikoedukasi dan Literasi Hukum dalam Penguatan Karakter Serta Kepatuhan Hukum Guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 5(1), 494 - 506. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i1.1738>

Copyright ©2026 Berru Amalianita, Mayang T. Afriwilda, Irfan Yafie Muhariza, Miftahus Silmi Zohro

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan psikologis, sosial, dan moral yang intensif sehingga individu relatif rentan terhadap pengaruh lingkungan, tekanan kelompok sebaya, serta kecenderungan melakukan perilaku eksperimental yang dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang. Dalam konteks pendidikan, perilaku delinkuensi remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perundungan, kekerasan antarpelajar, penyalahgunaan zat, pelanggaran tata tertib, perilaku berisiko di media sosial, hingga tindakan yang berpotensi bersinggungan dengan hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, yakni SMAN 7 Kota Bengkulu, ditemukan bahwa upaya pencegahan perilaku delinkuensi pada siswa masih menghadapi beberapa tantangan. Permasalahan yang menjadi perhatian antara lain adanya perilaku siswa yang berkaitan dengan perundungan, penggunaan media digital yang kurang bijak, pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, serta pemahaman siswa yang belum merata mengenai konsekuensi hukum dari perilaku yang dilakukan. Di sisi lain, layanan pencegahan yang diberikan kepada siswa masih lebih banyak berfokus pada penanganan permasalahan setelah perilaku muncul, sehingga penguatan karakter dan literasi hukum sebagai upaya preventif perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap program yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perilaku yang sesuai dengan norma, tetapi juga membantu siswa mengembangkan kemampuan pengendalian diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya, kurangnya perhatian keluarga, serta belum optimalnya program sekolah merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan delinkuensi remaja (Kurniawan et al., 2024; Mulati, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai lingkungan strategis untuk membangun karakter, kemampuan pengendalian diri, tanggung jawab sosial, dan orientasi terhadap norma. Pembelajaran karakter pada remaja sekolah menengah, misalnya, telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan perilaku prososial, termasuk kemampuan bekerja sama, menolong, dan menghargai hak orang lain (Suroso et al., 2020). Dengan demikian, penguatan karakter sejak usia sekolah menjadi salah satu fondasi penting dalam mencegah berkembangnya perilaku delinkuensi.

Perilaku delinkuensi remaja merupakan fenomena yang bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh interaksi faktor individual, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sosial. Kajian sistematis menunjukkan bahwa hubungan dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku menyimpang serta permasalahan dalam fungsi keluarga merupakan faktor risiko yang konsisten, sedangkan faktor protektif perlu diperkuat melalui intervensi yang melibatkan berbagai lingkungan perkembangan remaja (Sampurna et al., 2024).

Di sisi lain, persoalan delinkuensi remaja tidak semata-mata berkaitan dengan lemahnya karakter, tetapi juga dengan bagaimana remaja memahami, memaknai, dan menginternalisasi aturan hukum. Literasi hukum pada peserta didik perlu dipahami lebih luas daripada sekadar kemampuan menghafal peraturan, karena mencakup kemampuan mengenali tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, memahami konsekuensi hukum, serta membangun sikap yang mendorong kepatuhan secara sadar. Perspektif *legal socialization* menjelaskan bahwa masa kanak-kanak dan remaja merupakan periode penting dalam pembentukan pandangan terhadap hukum, otoritas, legitimasi, dan norma sosial; pengalaman dengan keluarga, sekolah, maupun otoritas hukum dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk mematuhi atau menolak aturan (Rodrigues et al., 2017; Tyler, 2006). Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap keadilan dan perlakuan yang diterima dari otoritas berhubungan dengan berkembangnya sikap terhadap legitimasi hukum dan perilaku kepatuhan (Cavanagh et al., 2022; Van Petegem et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, literasi hukum juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong terbentuknya perilaku patuh terhadap aturan (Wulandari et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan preventif terhadap delinkuensi remaja perlu mengintegrasikan dimensi psikologis dengan dimensi hukum agar siswa tidak hanya mengetahui konsekuensi suatu tindakan, tetapi juga memiliki kemampuan moral dan psikologis untuk memilih perilaku yang sesuai dengan norma.

Berbagai program pencegahan kenakalan remaja masih cenderung berjalan secara parsial. Pendidikan karakter umumnya diarahkan pada pembentukan nilai moral dan perilaku positif, sedangkan penyuluhan hukum lebih sering menekankan pengenalan peraturan serta sanksi. Padahal, pengetahuan

mengenai hukum belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan apabila tidak disertai internalisasi nilai, pengendalian diri, persepsi positif terhadap norma, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Bahkan, kajian meta-analisis terhadap program kesadaran hukum untuk remaja menunjukkan bahwa pendekatan yang semata-mata menonjolkan konsekuensi negatif atau efek menakut-nakuti tidak secara konsisten menurunkan perilaku pelanggaran, meskipun dapat memengaruhi sikap antisosial (van der Put et al., 2021).

Penelitian mengenai karakter di Indonesia juga memperlihatkan bahwa penguatan karakter perlu diintegrasikan ke dalam kehidupan sekolah melalui pembelajaran, aktivitas sosial, dan keteladanan, bukan hanya disampaikan sebagai materi teoritis (Suprihatin et al., 2025). Bahkan, penelitian mengenai *legal cynicism* menunjukkan adanya hubungan antara sikap sinis terhadap hukum dengan perilaku delinkuensi, sementara penelitian tentang *legal socialization* menegaskan pentingnya pengalaman yang adil dan positif dalam membangun penerimaan terhadap hukum (Ameri et al., 2019; Thomas & Theodoro, 2021). Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum, pembentukan karakter, kesadaran psikologis, dan perilaku kepatuhan melalui model intervensi yang integratif dan sesuai dengan karakteristik perkembangan remaja.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa psikoedukasi dan literasi hukum dalam penguatan karakter serta kepatuhan hukum guna mencegah perilaku delinkuensi remaja di SMAN 7 Kota Bengkulu menjadi penting dan relevan. Psikoedukasi dapat diarahkan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai karakteristik perkembangan remaja, regulasi emosi, pengendalian diri, pengambilan keputusan, pengaruh teman sebaya, serta konsekuensi psikososial dari perilaku menyimpang. Sementara itu, literasi hukum diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, batas-batas perilaku yang berpotensi melanggar hukum, konsekuensi hukum dari tindakan tertentu, serta pentingnya kepatuhan hukum yang bersumber dari kesadaran, bukan semata-mata ketakutan terhadap sanksi.

Strategi integratif tersebut sejalan dengan temuan bahwa pendidikan hukum pada remaja dapat meningkatkan kesadaran mengenai batas perilaku delinkuensi dan konsekuensi hukumnya, sedangkan pendekatan pendidikan karakter dapat memperkuat perilaku prososial dan tanggung jawab sosial siswa (Dakum et al., 2026; Suroso et al., 2020). Lebih lanjut, penelitian mengenai strategi guru pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum generasi muda (Kurniawan & Tanszil, 2024). Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, diperlukan solusi yang mengintegrasikan penguatan karakter dengan peningkatan literasi hukum melalui pendekatan psikoedukatif yang kontekstual dan partisipatif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMAN 7 Kota Bengkulu mengenai karakter positif, kepatuhan hukum, serta pencegahan perilaku delinkuensi melalui integrasi psikoedukasi dan literasi hukum. Solusi yang ditawarkan dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis kasus nyata, dan refleksi diri, yang didukung dengan penyediaan media edukasi berupa buku saku siswa, buku pedoman Guru BK, banner, dan poster pencegahan delinkuensi remaja. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu memahami konsekuensi perilaku delinkuensi, mengembangkan pengendalian diri dan tanggung jawab sosial, serta menerapkan nilai karakter dan kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mendukung penguatan fungsi sekolah sebagai lingkungan preventif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, sadar hukum, dan bertanggung jawab.

METODE

Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan sasaran siswa-siswi SMAN 7 Kota Bengkulu sebanyak 50 orang. Peserta merupakan siswa yang dipilih dan dikoordinasikan bersama pihak sekolah sebagai sasaran kegiatan edukatif mengenai pencegahan perilaku delinkuensi remaja, penguatan karakter, serta peningkatan literasi dan kepatuhan hukum. Dari 50 siswa yang mengikuti kegiatan, sebanyak 35 siswa mengikuti seluruh rangkaian evaluasi dan mengisi instrumen pre-test dan post-test secara lengkap. Oleh karena itu, analisis perubahan pemahaman sebelum dan sesudah intervensi dilakukan terhadap 35 siswa yang memiliki data pre-test dan post-test lengkap, sedangkan 15 siswa lainnya tetap mengikuti kegiatan edukasi tetapi tidak diikutsertakan dalam analisis komparatif karena data evaluasinya tidak lengkap.

Pemilihan siswa sekolah menengah sebagai sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan karakter, pengembangan kontrol diri, pengambilan keputusan, serta internalisasi nilai dan norma sosial. Intervensi psikologis berbasis sekolah juga dapat menjadi strategi preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan adaptif siswa dalam menghadapi berbagai persoalan perkembangan remaja. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 7 Kota Bengkulu pada Selasa, 21 Juli 2026, secara tatap muka dengan melibatkan siswa sebagai peserta aktif. Kegiatan dirancang dalam bentuk psikoedukasi dan sosialisasi yang bersifat edukatif, interaktif, dan preventif. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh informasi secara satu arah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami permasalahan melalui contoh kasus, diskusi, tanya jawab, dan refleksi terhadap perilaku yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode psikoedukasi dengan penyampaian materi secara interaktif telah digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada remaja dan menunjukkan potensi dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan one-group pre-test dan post-test, yaitu pengukuran dilakukan terhadap kelompok peserta yang sama sebelum dan setelah diberikan intervensi edukatif. Desain ini digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Penggunaan pre-test dan post-test merupakan pendekatan yang telah banyak digunakan dalam kegiatan psikoedukasi dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengevaluasi perubahan pengetahuan peserta setelah memperoleh materi intervensi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap persiapan.

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak SMAN 7 Kota Bengkulu, penentuan sasaran dan jumlah peserta, penentuan waktu serta tempat pelaksanaan, penyusunan materi psikoedukasi, penguatan karakter dan literasi hukum, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Instrumen disusun berdasarkan indikator materi yang diberikan kepada peserta, meliputi pemahaman mengenai perilaku delinkuensi remaja, karakter positif, serta literasi dan kepatuhan hukum.

2. Tahap pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan dan pemberian pre-test kepada 35 peserta untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman awal siswa. Setelah pre-test selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh ketiga narasumber. Kegiatan menghadirkan tiga narasumber dengan materi yang saling melengkapi, yaitu perspektif psikologis, penguatan karakter, dan literasi hukum dalam upaya mencegah perilaku delinkuensi remaja. Pemateri pertama Berru Amalianitanita, S.Pd., M.Pd., Kons. Menyampaikan materi "Psikoedukasi Pencegahan Perilaku Delinkuensi Remaja" yang membahas pengertian, faktor penyebab, dampak, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, pengendalian diri, serta strategi pencegahan perilaku delinkuensi. Pemateri Kedua Mayang T. Afriwilda, M.Pd. menyampaikan materi "Penguatan Karakter Remaja" yang berfokus pada tanggung jawab, disiplin, integritas, pengendalian emosi, pengambilan keputusan, kepedulian, dan pembentukan karakter positif sesuai nilai dan norma sosial. Pemateri Ketiga Irfan Yafie Muhariza, M.H. menyampaikan materi "Literasi Hukum dalam Kepatuhan Hukum Guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja" yang mencakup pemahaman dasar hukum, hak dan kewajiban remaja, bentuk perilaku melanggar hukum, konsekuensi hukum, serta pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Ketiga materi tersebut disampaikan secara terpadu untuk membangun pemahaman bahwa pencegahan delinkuensi remaja tidak hanya membutuhkan pengetahuan hukum, tetapi juga karakter positif, pengendalian diri, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Berikut merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Psikoedukasi dan Literasi Hukum Dalam Penguatan Karakter Serta Kepatuhan Hukum Guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja di SMAN 7 Kota Bengkulu.

Tabel 1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Materi/Output
Persiapan	Koordinasi dengan sekolah, penentuan peserta dan penyusunan instrumen	Siswa SMAN 7 Kota Bengkulu sebagai peserta kegiatan
Pre-test	Pengisian instrumen sebelum materi	Data pengetahuan awal peserta
Psikoedukasi	Penyampaian materi oleh Berru Amalianitanita, S.Pd., M.Pd., Kons.	Pencegahan perilaku delinkuensi remaja
Penguatan karakter	Penyampaian materi oleh Mayang T. Afriwilda, M.Pd.	Penguatan karakter remaja
Literasi hukum	Penyampaian materi oleh Irfan Yafie Muhariza, M.H.	Literasi dan kepatuhan hukum
Interaksi	Diskusi, tanya jawab, contoh kasus dan refleksi	Pemahaman dan keterlibatan peserta
Post-test	Pengisian instrumen setelah kegiatan	Data pengetahuan akhir peserta
Analisis	Perbandingan skor pre-test dan post-test	Gambaran perubahan pemahaman peserta

Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, sosialisasi, diskusi, tanya jawab, penyampaian contoh kasus, dan refleksi. Materi diberikan secara bertahap mulai dari aspek psikologis perilaku delinkuensi, penguatan karakter, hingga literasi dan kepatuhan hukum. Variasi metode tersebut digunakan agar peserta dapat menghubungkan materi dengan pengalaman dan situasi yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan psikoedukasi yang mengombinasikan penyampaian materi dengan diskusi dan aktivitas reflektif telah digunakan dalam intervensi berbasis sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan psikologis remaja.

3. Tahap evaluasi

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta diberikan post-test menggunakan instrumen yang sama atau setara dengan pre-test. Post-test bertujuan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan. Selanjutnya, skor pre-test dan post-test dibandingkan untuk mengetahui perubahan capaian peserta. Kegiatan dinyatakan berhasil apabila terdapat peningkatan rata-rata skor post-test dibandingkan dengan skor pre-test dan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada hasil pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Selain itu, keberhasilan program juga dilihat dari persentase peserta yang mengalami peningkatan skor individual pada post-test dibandingkan dengan pre-test. Analisis perubahan skor dilakukan menggunakan statistik deskriptif komparatif dan uji Wilcoxon signed-rank test dengan tingkat signifikansi 5% ($p < 0,05$). Pendekatan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi psikoedukasi dan literasi hukum.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian psikoedukasi dan sosialisasi selesai. Data hasil pre-test dan post-test selanjutnya dilakukan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan skor rata-rata, skor minimum, skor maksimum, dan persentase capaian peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selisih antara skor post-test dan pre-test digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya perubahan pemahaman peserta. Analisis data menggunakan Wilcoxon signed-rank test. Pemilihan analisis tersebut sejalan dengan praktik evaluasi kegiatan psikoedukasi yang membandingkan skor peserta sebelum dan sesudah intervensi. Secara operasional, keberhasilan kegiatan ditandai dengan adanya peningkatan skor post-test dibandingkan skor pre-test pada peserta. Selain evaluasi kuantitatif, proses kegiatan juga diamati melalui keterlibatan peserta selama penyampaian materi, keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab, serta kemampuan

peserta memberikan respons terhadap contoh kasus yang berkaitan dengan perilaku delinkuensi, karakter, dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, evaluasi kegiatan tidak hanya diarahkan untuk melihat peningkatan pengetahuan secara kuantitatif, tetapi juga untuk memperoleh gambaran mengenai keterlibatan dan respons peserta selama proses psikoedukasi berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) dengan tema "Psikoedukasi dan Literasi Hukum dalam Penguatan Karakter serta Kepatuhan Hukum Guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja" diawali dengan pengukuran pemahaman awal siswa-siswi SMAN 7 Kota Bengkulu melalui pre-test. Pengukuran dilakukan secara daring menggunakan Google Form https://bit.ly/PKM_SMA7 yang diakses dengan memindai (scan) barcode yang disediakan oleh Tim Pengabdian. Pre-test bertujuan untuk memperoleh gambaran awal pemahaman siswa mengenai perilaku delinkuensi, penguatan karakter, pengendalian diri, serta kepatuhan terhadap norma dan hukum. Hasil pengukuran selanjutnya digunakan sebagai data awal untuk mengevaluasi perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan psikoedukasi dan literasi hukum. Kegiatan selanjutnya penyajian materi oleh tim pengabdian.



Gambar 1. Penyampaian Materi Psikoedukasi dan Literasi Hukum oleh Tim Pengabdian

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan penyampaian materi psikoedukasi dan literasi hukum oleh Tim Pengabdian. Kegiatan menghadirkan tiga materi yang saling melengkapi, yaitu pencegahan perilaku delinkuensi remaja yang disampaikan oleh Berru Amalianita, M.Pd., Kons., penguatan karakter remaja oleh Mayang T. Afriwilda, M.Pd., serta literasi dan kepatuhan hukum dalam pencegahan delinkuensi remaja oleh Irfan Yafie Muhariza, M.H. Ketiga materi mengintegrasikan perspektif psikologis, pendidikan karakter, dan hukum untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai faktor risiko delinkuensi, pentingnya pengendalian diri dan karakter positif, serta konsekuensi hukum dari perilaku melanggar norma. Penyampaian dilakukan secara interaktif sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga didorong untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan remaja.



Gambar 2. Sesi Diskusi, Tanya Jawab, Refleksi, Evaluasi

Gambar 2 menampilkan sesi diskusi dan tanya jawab bersama siswa-siswi SMAN 7 Kota Bengkulu setelah penyampaian materi psikoedukasi dan literasi hukum. Peserta secara aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku delinkuensi remaja, seperti bullying, konflik antarteman, pengaruh teman sebaya, pelanggaran tata tertib, penggunaan media sosial, serta perilaku yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Melalui diskusi, peserta diarahkan untuk memahami pentingnya pengendalian diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pemilihan lingkungan pergaulan yang positif, serta keberanian mencari bantuan ketika menghadapi permasalahan. Sesi ini menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk menghubungkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat memperkuat karakter dan kesadaran hukum sebagai upaya preventif terhadap perilaku delinkuensi remaja. Kemudian Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan, tim pengabdian menyerahkan sejumlah media edukasi sebagai investasi untuk mitra pengabdian kepada pihak sekolah SMAN 7 Kota Bengkulu berupa buku saku untuk siswa, buku pedoman bagi Guru BK, Banner, dan Poster penguatan karakter dan literasi hukum dalam pencegahan kenakalan (delinkuensi) remaja.



Gambar 3. Penyerahan Investasi Kepada Mitra SMAN 7 Kota Bengkulu

Media tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hasil kegiatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh sekolah dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling serta upaya preventif terhadap perilaku delinkuensi. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi muda yang tidak hanya memiliki karakter positif, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

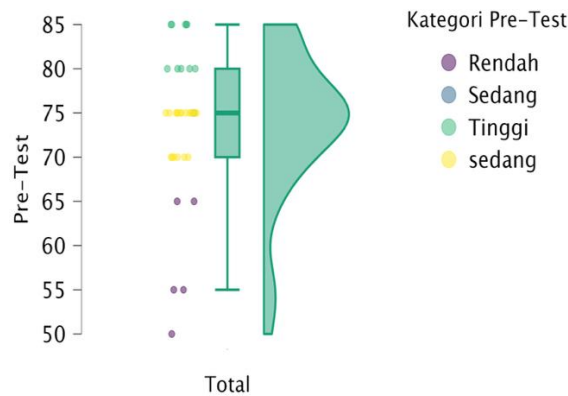
Analisis dan Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian psikoedukasi dan sosialisasi selesai. Data hasil analisis perbandingan pre-test dan post-test selanjutnya di jelaskan sebagai berikut:

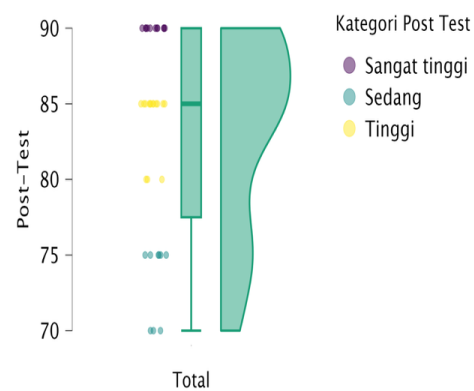
Tabel 2. Distribusi data Rata-rata skor Pre-test dan Post test

	N	Mean	SD	SE	Coefficient of variation
Pre-Test	35	73.857	8.321	1.407	0.113
Post-Test	35	83.143	6.652	1.124	0.080

Berdasarkan tabel diatas,menunjukkan adanya peningkatan skor peserta dari pre-test ke post-test. Rata-rata skor meningkat dari 73,857 pada pre-test menjadi 83,143 pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 9,286 poin (12,57%). Selain peningkatan rata-rata, terjadi penurunan standar deviasi dari 8,321 menjadi 6,652, yang menunjukkan bahwa variasi skor peserta setelah perlakuan cenderung lebih rendah. Hal tersebut diperkuat dengan penurunan coefficient of variation dari 0,113 (11,3%) menjadi 0,080 (8,0%), yang menunjukkan bahwa skor peserta pada post-test relatif lebih homogen dibandingkan dengan pre-test.

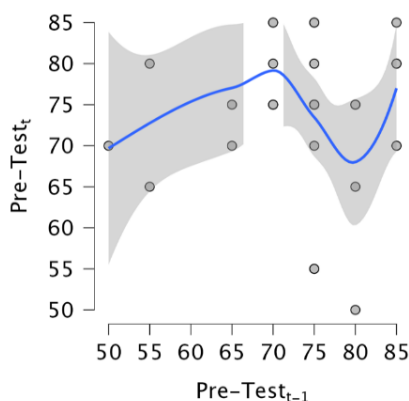


Gambar 4. Dat Raincloud Pre-Test

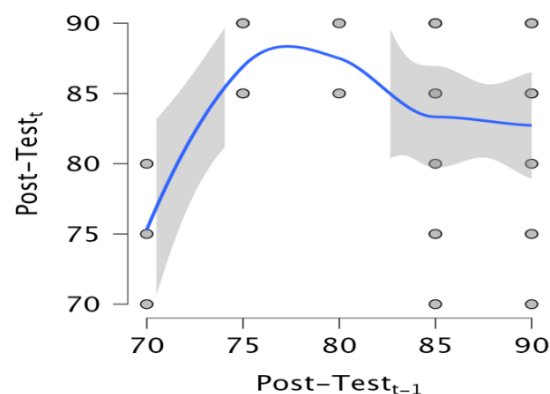


Gambar 5. Data Raincloud Post-Test

Hasil analisis Raincloud Plot menunjukkan adanya perubahan distribusi skor yang jelas antara kondisi pretest dan posttest setelah diberikan program Psikoedukasi dan Literasi Hukum dalam Penguatan Karakter serta Kepatuhan Hukum guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja. Pada tahap pretest, skor peserta berada pada rentang sekitar 50–85 dengan median sekitar 75. Distribusi tersebut menunjukkan variasi individual yang cukup besar, termasuk keberadaan beberapa peserta dengan skor relatif rendah. Setelah intervensi, rentang skor bergeser menjadi sekitar 70–90 dengan median sekitar 85. Selain peningkatan median, distribusi skor posttest lebih terkonsentrasi pada rentang skor yang lebih tinggi dan tidak lagi menunjukkan skor rendah seperti yang ditemukan pada pretest. Secara visual, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran distribusi ke arah tingkat karakter dan kepatuhan hukum yang lebih tinggi setelah pelaksanaan program. Dengan demikian, Raincloud Plot memberikan bukti deskriptif bahwa program psikoedukasi dan literasi hukum berpotensi meningkatkan karakter serta kepatuhan hukum peserta dan mendukung upaya preventif terhadap perilaku delinkuensi remaja.



Gambar 6. Data Lag Plot Pre-Test



Gambar 7. Data Lag Plot Post-Test

Analisis lag plot menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antar-pengukuran antara kondisi pretest dan posttest. Pada fase pretest, hubungan antara skor pada pengukuran sebelumnya ($Pre-Test_{t-1}$) dan pengukuran berikutnya ($Pre-Test_t$) menunjukkan kecenderungan positif, tetapi disertai fluktuasi yang cukup besar, terutama pada rentang skor 70–85. Keberadaan beberapa skor rendah pada kisaran 50–65 juga menunjukkan adanya variasi individual yang cukup besar sebelum intervensi. Setelah pelaksanaan program psikoedukasi dan literasi hukum, lag plot posttest menunjukkan pola hubungan yang lebih terstruktur dan cenderung positif. Skor posttest berada pada rentang sekitar 70–90, dengan garis tren meningkat hingga sekitar skor 88 dan selanjutnya cenderung stabil. Pola tersebut menunjukkan bahwa peserta yang memperoleh skor relatif tinggi pada pengukuran sebelumnya cenderung mempertahankan skor yang tinggi pada pengukuran berikutnya. Secara deskriptif, perubahan pola dari pretest yang lebih fluktuatif menuju posttest yang lebih terstruktur menunjukkan peningkatan konsistensi dan stabilitas skor setelah intervensi. Temuan ini memberikan dukungan deskriptif terhadap potensi efektivitas program psikoedukasi dan literasi hukum dalam

memperkuat karakter dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari upaya preventif terhadap perilaku delinkuensi remaja.

Tabel 3. Data One Sample T-Test Pre-Test dan Post Test

	Test	Statistic	df	p
Pre-Test	Student	52.509	34	< .001
	Wilcoxon	630.000		< .001
Post-Test	Student	73.949	34	< .001
	Wilcoxon	630.000		< .001

Hasil analisis menunjukkan bahwa skor pretest berbeda secara signifikan dari nilai pembandingan, $t(34) = 52,509$, $p < 0,001$; $W = 630,000$, $p < 0,001$. Pada posttest, perbedaan juga signifikan, dengan $t(34) = 73,949$, $p < 0,001$; $W = 630,000$, $p < 0,001$. Peningkatan statistik t dari 52,509 menjadi 73,949, yang konsisten dengan Raincloud Plot dan Lag Plot, menunjukkan adanya pergeseran skor ke arah yang lebih tinggi dan pola yang lebih stabil setelah pelaksanaan Psikoedukasi dan Literasi Hukum dalam Penguatan Karakter serta Kepatuhan Hukum guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja. Temuan ini memberikan indikasi positif terhadap perubahan karakter dan kepatuhan hukum peserta setelah intervensi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan positif setelah pemberian Psikoedukasi dan Literasi Hukum dalam Penguatan Karakter serta Kepatuhan Hukum guna Mencegah Perilaku Delinkuensi Remaja. Raincloud Plot menunjukkan pergeseran distribusi skor ke arah yang lebih tinggi, sedangkan Lag Plot memperlihatkan pola skor posttest yang lebih terstruktur dan relatif stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi dapat mendukung peningkatan karakter dan kepatuhan hukum peserta. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter berperan dalam mencegah kenakalan remaja, psikoedukasi dapat meningkatkan pemahaman mengenai perilaku delinkuen, dan kontrol diri memiliki hubungan negatif dengan kecenderungan kenakalan remaja (Suryadin, 2020; Putri & Rahayu, 2022; Marlia & Affandi, 2024; Rahayu et al., 2026). Peningkatan skor setelah intervensi juga menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif yang mengintegrasikan aspek psikologis, karakter, dan hukum. Psikoedukasi membantu remaja memahami bentuk, risiko, dan konsekuensi perilaku delinkuen, sedangkan literasi hukum memberikan pemahaman mengenai aturan, hak, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan hukum perlu disertai pengembangan *self-control*, kesadaran moral, dan kemampuan mengambil keputusan agar pengetahuan dapat diterjemahkan ke dalam perilaku nyata. Pendekatan tersebut didukung oleh penelitian mengenai psikoedukasi *self-control*, pendidikan karakter berbasis *knowledge*, *feeling*, dan *acting*, serta kajian literasi hukum yang menempatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku taat hukum sebagai dimensi yang saling berkaitan (Marlia & Affandi, 2024; Aini et al., 2021; Radini et al., 2026).

Secara praktis, hasil penelitian mengimplikasikan bahwa guru BK dan sekolah dapat mengintegrasikan psikoedukasi dan literasi hukum ke dalam layanan pribadi-sosial, pendidikan karakter, dan program pencegahan kenakalan remaja. Materi dapat mencakup *self-control*, pengambilan keputusan, konsekuensi hukum, tanggung jawab, etika pergaulan, dan strategi menghadapi tekanan teman sebaya. Program sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam bentuk ceramah, tetapi juga melalui diskusi kasus, simulasi pengambilan keputusan, refleksi, pembiasaan, dan penguatan perilaku positif. Strategi tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui pembelajaran, budaya sekolah, pembinaan, dan pembiasaan, sedangkan psikoedukasi dapat digunakan untuk meningkatkan kontrol diri dan pemahaman mengenai risiko kenakalan remaja (Putri & Rahayu, 2022; Marlia & Affandi, 2024; Putri & Sunarso, 2022; Perdana, 2018).

Peningkatan skor peserta dalam kegiatan ini dapat dipahami sebagai hasil dari penggunaan pendekatan pembelajaran yang bersifat interaktif. Diskusi, analisis kasus, tanya jawab, dan refleksi diri memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan materi dengan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertimbangkan pilihan perilaku dan konsekuensi dari keputusan yang

diambil. Dengan demikian, keterlibatan aktif peserta menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan pemahaman setelah intervensi (Cipriano et al., 2023; Putri & Rahayu, 2022; Marlia & Affandi, 2024).

Faktor pendukung lainnya adalah kesesuaian materi dengan karakteristik perkembangan remaja. Materi mengenai pengendalian diri, pengambilan keputusan, tekanan teman sebaya, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi remaja. Penguatan kemampuan pengendalian diri penting karena kemampuan tersebut berkaitan dengan kecenderungan perilaku delinkuensi (Mayangsari et al., 2024; Marlia & Affandi, 2024; Sutanto & Saputra, 2023). Oleh karena itu, integrasi aspek psikologis dan hukum memungkinkan siswa memahami perilaku delinkuensi tidak hanya dari perspektif aturan, tetapi juga dari perspektif proses pengambilan keputusan dan pengendalian perilaku (Kurniawan & Tanshzil, 2024).

Selain faktor individual, lingkungan sekolah juga dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Iklim sekolah yang positif, dukungan guru, hubungan sosial yang sehat, serta pembiasaan perilaku positif dapat membantu siswa menerapkan nilai yang diperoleh selama kegiatan (Luo et al., 2023; Kurniawan et al., 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki hubungan dengan perkembangan perilaku prososial dan kecenderungan perilaku bermasalah pada remaja (Luo et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan kepada siswa akan lebih optimal apabila didukung oleh lingkungan sekolah yang konsisten dalam memperkuat perilaku positif. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian mengenai intervensi berbasis sekolah yang menunjukkan bahwa program yang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional dapat memberikan dampak terhadap keterampilan sosial, perilaku, hubungan teman sebaya, serta iklim sekolah. Dengan demikian, peningkatan pemahaman yang ditemukan dalam kegiatan ini tidak terlepas dari pemilihan sekolah sebagai lingkungan intervensi dan penggunaan metode yang melibatkan siswa secara aktif.

Implementasi program juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kolaboratif dengan melibatkan guru BK, sekolah, orang tua, serta lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan perlindungan remaja. Kolaborasi tersebut penting karena pembentukan karakter dan pencegahan delinkuensi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Penguatan karakter pada keluarga, penerapan pendidikan karakter di sekolah, dan peningkatan literasi hukum dapat menjadi satu ekosistem preventif yang membantu remaja memahami aturan sekaligus membangun perilaku yang bertanggung jawab (Suryadin, 2020; Momo et al., 2023; Wardani et al., 2018; Radini et al., 2026). Dengan demikian, program psikoedukasi dan literasi hukum tidak hanya berimplikasi pada peningkatan skor peserta setelah intervensi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai model layanan preventif berbasis sekolah untuk memperkuat karakter, kesadaran hukum, dan kepatuhan remaja dalam mencegah perilaku delinkuensi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil kegiatan. Evaluasi menggunakan desain *one-group pre-test and post-test* sehingga peningkatan skor belum dapat sepenuhnya dipastikan hanya disebabkan oleh intervensi karena tidak terdapat kelompok kontrol. Dari sisi pelaksanaan, kegiatan juga menghadapi beberapa faktor penghambat. Perbedaan tingkat pemahaman awal dan karakteristik siswa menyebabkan daya tangkap terhadap materi tidak sepenuhnya seragam. Selain itu, evaluasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga belum dapat menggambarkan keberlanjutan perubahan sikap dan perilaku siswa (Cipriano et al., 2023). Oleh karena itu, program lanjutan perlu dilengkapi dengan evaluasi berkala yang mengukur tidak hanya pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap, pengendalian diri, kepatuhan terhadap tata tertib, dan perilaku siswa dalam kehidupan sekolah.

K keberlanjutan program juga didukung melalui distribusi buku saku siswa, buku pedoman Guru BK, banner, dan poster pencegahan delinkuensi remaja. Media tersebut dapat berfungsi sebagai penguatan pesan setelah kegiatan selesai dan membantu Guru BK mengintegrasikan materi ke dalam layanan berikutnya. Dengan demikian, luaran kegiatan tidak hanya berupa peningkatan pemahaman yang terukur melalui pre-test dan post-test, tetapi juga tersedianya media yang dapat digunakan untuk mempertahankan pesan preventif secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi psikoedukasi dan literasi hukum dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai karakter positif, kepatuhan hukum, dan pencegahan

perilaku delinkuensi. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor dari 73,857 pada pre-test menjadi 83,143 pada post-test, dengan peningkatan sebesar 12,57% (9,286 poin) dan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan perbedaan signifikan ($p < 0,001$). Penurunan standar deviasi dari 8,321 menjadi 6,652 juga menunjukkan bahwa skor pemahaman peserta setelah kegiatan cenderung lebih homogen. Temuan ini menunjukkan bahwa psikoedukasi dan literasi hukum berpotensi digunakan sebagai pendekatan preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terkait karakter, kesadaran hukum, dan pencegahan perilaku delinkuensi. Implementasi program secara berkelanjutan melalui layanan Bimbingan dan Konseling, pendidikan karakter, diskusi kasus, refleksi, serta penguatan *self-control* dapat dipertimbangkan untuk mendukung penerapan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan karakter, sikap, kepatuhan hukum, dan perilaku siswa belum dapat disimpulkan dari hasil evaluasi ini karena pengukuran difokuskan pada perubahan skor pemahaman. Oleh karena itu, evaluasi lanjutan dengan pengukuran sikap dan perilaku serta pemantauan jangka panjang diperlukan untuk mengetahui keberlanjutan dampak program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas Pendanaan Pengabdian yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.2.693392/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. Z., Nurhani, D., & Trifiriani, M. (2021). Pendidikan karakter dalam menanggulangi kenakalan remaja berdasarkan aspek *knowledge, feeling dan acting*. *Syntax Idea*, 3 (1). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.977>
- Ameri, T., Burgason, K. A., DeLisi, M., Heirigs, M. H., Hochstetler, A., & Vaughn, M. G. (2019). Legal cynicism: Independent construct or downstream manifestation of antisocial constructs? New evidence. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64, 211–218. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.008>
- Carsiwan. (2024). Trends in Character Education for Elementary, Middle and High School Students in Indonesia: Systematic Literature Review. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.80764>
- Cavanagh, C., Fine, A., & Cauffman, E. (2022). How do adolescents develop legal cynicism? Atest of legal socialization mechanisms among youth involved in the justice system. *Justice Quarterly*, 39(3), 478–496. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.977>
- Cipriano, C., et al. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development*, 94(5), 1181–1204. <https://doi.org/10.1111/cdev.13968>
- Dakum, D., Syafingi, H. M., Hidayah, N., Qotrunada, A., & Efendi, R. W. (2026). Legal education to prevent juvenile delinquency at Muhammadiyah Junior High School 1, Sleman. *Borobudur Journal on Legal Services*, 6(2), 92–100. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i2.15966>
- Kurniawan, H., & Tanszil, S. W. (2024). Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 16(2). <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55927>
- Kurniawan, N. C., Khotimah, K., Efendi, B. M. S., Ni'matuzzuriyah, N., & Ruja, I. N. (2024). Identifying school programs and peer roles in juvenile delinquency through a mixed method approach. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(2). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.977>
- Latumahina, F., Nurlette, M. H., & Somar, L. H. (2023). Enhancing Legal Awareness Among High School Students through Education and Counselling: A Case Study at SMA Negeri 45 Maluku Tengah, Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i3.908>
- Luo, Y., Ma, T., & Deng, Y. (2023). School climate and adolescents' prosocial behavior: The mediating role of perceived social support and resilience. *Frontiers in Psychology*, 14, 1095566. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095566>
- Marlia, M. A., & Affandi, G. R. (2024). Efektifitas psikoedukasi *self-control* untuk mengurangi perilaku kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan: Kajian dan Implementasi*, 6(3). <https://doi.org/10.21070/ups.5856>

- Mayangsari, A., Sugiharto, D. Y. P., & Mulawarman. (2024). Self-Control in Adolescent: A Systematic Literature Review. *Jurnal Wahana Konseling*, 7(2), 230-245. <https://doi.org/10.31851/juang.v7i2.17027>
- Momo, A. H., et al. (2023). Penguatan pendidikan karakter pada orang tua guna meminimalisir kenakalan remaja pada anak. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v4i1.36>
- Mulati, Y. (2023). Parents' role in preventing children's deviant behavior through character education and children's potentials optimization. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 15(2), 135-144. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v15i2.632>
- Perdana, N. S. (2018). Penguatan pendidikan karakter di sekolah dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. *EDUTECH*. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v4i1.36>
- Putri, F. E., & Sunarso. (2022). Peran pendidikan karakter dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja di SMK Negeri 1 Seyegan. *AGORA*, 10(5), 510-519. <https://doi.org/10.21831/agora.v10i5.17436>
- Putri, T. A., & Rahayu, D. (2022). Psikoedukasi tentang perilaku delikuen sebagai upaya menurunkan tingkat kenakalan remaja. *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 4(2), 267-274. <https://doi.org/10.30872/plakat.v4i2.8974>
- Radini, R., Kurniaman, O., Al Fajar, B., Zufriady, Z., Munjiatun, M., & Setiawan, A. (2026). Legal literacy among Civic Education students: A study of cognitive, affective, and behavioural dimensions. *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, 10(2), 240-249. <https://doi.org/10.33578/pjr.v10i2.1468>
- Rahayu, S., Yuline, & Putri, A. (2026). Hubungan *self-control* dengan kenakalan remaja pada siswa tingkat SMP. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 1207-1213. <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10246>
- Rodrigues, H., Gomes, A. M. M., de Oliveira, R. T., Piccirillo, D., & de Brito, R. C. (2017). Legal socialization of children and adolescents: Literature review and research challenges. *Plural*, 24(1). <https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcs.2017.127330>
- Sampurna, P. S., & Hartati, N. (2025). Determinants of Juvenile Delinquency: A Global Systematic Review of Risk and Protective Factors Among Adolescents (2000-2024). *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 7(2), 265-296. <https://doi.org/10.18326/ijip.v7i2.5895>
- Suprihatin, E., Masyitoh, I. S., & Rahmat. (2025). The role of character education in the formation of students' social behavior. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2). <https://doi.org/10.36805/civics.v10i02.10531>
- Suroso, S., Maramis, F., & Farid, M. (2020). Meningkatkan perilaku prososial pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui pembelajaran karakter: Bagaimana efektivitasnya? *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v4i1.36>
- Sutanto, T. P., & Saputra, B. R. A. (2023). Efektivitas intervensi psikoedukasi dalam meningkatkan pengendalian diri (*self-control*) pada remaja di MTsN 2 Surabaya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 20(2), 171-187. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2023.202-05>
- Thomas, K. J., Theodoro, R., & Komatsu, A. V. (2021). Socializing justice: The interface of just world beliefs and legal socialization. *Journal of Social Issues*, 77(2), 314-335. <https://doi.org/10.1111/josi.12442>
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375-400. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Van der Put, C. E., Boekhout van Solinge, N. F., Stams, G. J. J. M., Hoeve, M., & Assink, M. (2021). Effects of awareness programs on juvenile delinquency: A three-level meta-analysis. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(1). <https://doi.org/10.1177/0306624X20909239>
- Van Petegem, S., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Zimmerman, D., & Beyers, W. (2021). Police procedural justice and adolescents' internalization of the law: Integrating self-determination theory into legal socialization research. *Journal of Social Issues*. <https://doi.org/10.1111/josi.12425>
- Wardani, L. K., et al. (2018). Pengenalan dan pencegahan kenakalan remaja melalui psikoedukasi keluarga. *Journal of Community Engagement in Health*, 1(1), 4-6. <https://doi.org/10.30994/jceh.v1i1.2>

- Wilson, D. B., & Lipsey, M. W. (2024). Scaling up effective juvenile delinquency programs by focusing on change levers: Evidence from a large meta-analysis. *Criminology & Public Policy*, 23(2), 261–286. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12663>
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, compliance, and digital legal awareness: The role of JDIH UNNES in disseminating legal information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>